

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN

NOMOR : BA.P / 063 / PDAM / 2022
TANGGAL : 14 APRIL 2022
NAMA PEKERJAAN : PENINGGIAN OVERGANG PIPA
DN - 400
LOKASI : GADING REJO, KARANG KETUK
PASURUAN, DAN KETEGAN
WINONGAN
PERKIRAAN : 30.4.12.00
BAGIAN : SUMBER AIR LUAR KOTA

ANTARA :

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

**CV . MITRA BERKAH ABADI
JL. JOJORAN 3-A BLOK 4/6
SURABAYA**



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Telp. 031-5039373, 5039676, Fax. 031-5030100 Surabaya 60131
Website : www.pdam-sby.go.id

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN

Nomor : BA.P / 063 / PDAM / 2022

Nama Pekerjaan : Peninggian Overgang Pipa DN-400
Lokasi : Gading Rejo, Karang Ketuk Pasuruan dan Ketegan Winongan
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Perkiraan : 30.4.12.00

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (14 - 04 - 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS EKO SETIYONO, ST : Selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 141 Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021 tentang Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 melalui Bagian Pengadaan Serta Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Sekretaris PPK Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, berkedudukan di Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 2 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. SRIYONO : Selaku Direktur CV. MITRA BERKAH ABADI yang berkedudukan di Jl. Jojoran 3-A Blok 4-6 Surabaya berdasarkan Akta Notaris H. Achmad Salis, SH Nomor 28 tanggal 27 September 2016 berdasarkan NPWP Perusahaan nomor 80.168.471.3-606.000, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor 13/SPPBJ/SALK /III/PDAM/2022 tanggal 31 Maret 2022, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri ke dalam suatu kontrak pengadaan pekerjaan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 -1267 KUH Perdata dengan klausula kesepakatan sebagai berikut :

OBJEK KONTRAK PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan **Peninggian Overgang Pipa DN-400**

**DASAR PELAKSANAAN
PASAL 2**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (objek kontrak) harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan :
 - a. Dokumen pemilihan pengadaan barang / jasa, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Klarifikasi;
 - b. Semua ketentuan peraturan administrasi dan teknis yang berlaku;
 - c. Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling melengkapi
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan (termasuk addendum, apabila ada);
 - b. Berita Acara Hasil Klarifikasi;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Berita Acara Penjelasan;
 - e. Dokumen pemilihan pengadaan barang / jasa lengkap dengan lampirannya.

**URAIAN BIAYA
PASAL 3**

- (1). Uraian biaya untuk pekerjaan **Peninggian Overgang Pipa DN-400** adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL & AKSESORIS PIPA				
1	G-Bolt Joint CI 400 SII (Persediaan PDAM)	Buah	20.00		
2	Air Valve ukuran 2 Inchi (Persediaan PDAM)	Buah	2.00		
3	Stop Kran Kuningan ukuran 2 inchi (Persediaan PDAM)	Buah	8.00		
4	Plug Threads GI ukuran 2 Inchi (Persediaan PDAM)	Buah	2.00		
II	PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL & AKSESORIS PIPA				
1	Pipa Galvanis ukuran 400 mm	Buah	20.00	2.350.000.00	47.000.000.00
2	Tee GI 2 Inchi x 2 Inchi	Buah	2.00	43.000.00	86.000.00
3	Double Nipple GI 2 Inchi	Buah	8.00	20.000.00	160.000.00
4	Knee GI Ukuran 2 Inchi	Buah	2.00	34.000.00	68.000.00
				Jumlah	47,314,000.00
				Pembulatan	47,314,000.00
III	PEMASANGAN MATERIAL PIPA DAN AKSESORIS				
1	Pemasangan Pipa Steel DN-400	meter	20.00	450.000.00	9.000.000.00
2	Pemasangan Gibolt Joint / Coupling DN-400 mm	Buah	4.00	240.000.00	960.000.00
3	Wrapping Pipa Steel	M2	20.10	600.000.00	12.060.000.00
				Jumlah	22,020,000.00
				Pembulatan	22,020,000.00

IV	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Sewa Rambu / Alat Bantu	Set	2.00	170.000.00	340.000.00
2	Persiapan dan Pengukuran 0 - 50 m2	Set	2.00	110.000.00	220.000.00
3	Angkutan Pipa Menggunakan Pick Up	Rit	3.00	370.000.00	1.110.000.00
				Jumlah	1,670,000.00
				Pembulatan	1,670,000.00
V	PEMBONGKARAN BETON EKSTING				
1	Pembongkaran Beton	M3	2.70	630.000.00	1.701.000.00
				Jumlah	1,701,000.00
				Pembulatan	1,701,000.00
VI	PEKERJAAN TANAH				
1	Penggalian Tanah Keras	M3	31.05	147.000.00	4.564.350.00
2	Pembuatan Lubang Strauss Pile Diameter 30 cm kedalaman 1 m	Titik	40.00	116.000.00	4.640.000.00
3	Pembuangan Sisa Galian	M3	10.35	50.000.00	517.500.00
				Jumlah	9,721,850.00
				Pembulatan	9,721,000.00
VII	PEKERJAAN REKONDISI PERPIPAAN				
1	Rekondisi Type I (C) Jalan Kampung / Gang Tanah				
	- Pengurugan Tanah Pilihan (Pemadatan Dengan Stamper)	M3	20.70	55.000.00	1.138.500.00
	- Pengurugan Sirtu (Padat)	M3	7.20	367.000.00	2.642.400.00
	- Pengurugan Pasir (Padat)	M3	3.60	330.000.00	1.188.000.00
				Jumlah	4,968,900.00
				Pembulatan	4,968,000.00
VIII	PEKERJAAN BETON				
1	Pekerjaan Beton Rabat (1Pc.3Ps.6Kr)	M3	0.29	1.100.000.00	319.000.00
2	Pekerjaan Beton (1Pc.2Ps.3Kr)	M3	11.95	1.194.000.00	14.268.300.00
3	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir)	Kg	935.47	15.000.00	14.032.050.00
4	Pekerjaan Bekisting	M2	21.02	461.000.00	9.690.220.00
				Jumlah	38,309,570.00
				Pembulatan	38,309,000.00
IX	PEKERJAAN BESI				
1	Fabrikasi Field Bend DN-400				
	- Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	cm	8038.40	3.200.00	25.722.880.00
	- Pemotongan pipa steel DN-400 mm	Titik	32.00	277.000.00	8.864.000.00
2	Pekerjaan Pagar Pengaman				
	- Pekerjaan Pembesian Besi Plat Strip	Kg	15.97	15.000.00	239.550.00
	- Fabrikasi dan Pengelasan Besi Plat Strip	Kg	12.78	37.000.00	472.860.00
	- Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	cm	271.30	3.000.00	813.900.00
	- Baut Mur Ring M24 x 120 mm	Set	64.00	23.700.00	1.516.800.00
				Jumlah	37,629,990.00
				Pembulatan	37,629,000.00
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengecatan Dasar Meni Besi	M2	11.05	44.000.00	486.200.00
2	Pengecatan Besi 3x (Tanpa Meni dan Menggosok)	M2	11.05	70.000.00	773.500.00
				Jumlah	1,259,700.00
				Pembulatan	1,259,000.00

XI	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pembersihan Lokasi Berat 0-50 m2	Set	2.00	240.000.00	480.000.00
				Jumlah	480,000.00
				Pembulatan	480,000.00
Terbilang :					
Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah					
				Jumlah	165,071,000.00
				Pembulatan	165,071,000.00
				PPN 11%	18,157,810.00
				Total	183,228,810.00

- (2). Hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, wajib diganti oleh PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir;
- (3). PIHAK KEDUA wajib membuat laporan harian dan mingguan ;
- (4). Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100 % apabila pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan diakhiri dengan pekerjaan pembersihan lokasi

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN **PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak ditetapkan tanggal **14 April 2022** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2022** atau 120 hari kalender.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Kontrak diterbitkan.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA akan memulai pekerjaan agar memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA bahwa pekerjaan akan dimulai.

ATURAN PEMBAYARAN **PASAL 5**

- (1) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak
- (2) Pengajuan Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilampiri kwitansi asli bermeterai, Surat Jalan, Faktur Pajak, Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Berita Acara Hasil Pekerjaan Bagian Penjamin Kualitas
- (3) Sistem Pembayaran setelah pekerjaan selesai 100 %
- (4) Permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berakhirnya kontrak.

JAMINAN PEMELIHARAAN **PASAL 6**

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan berupa Jaminan Bank Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA (tidak termasuk BPR).
- (2) Jaminan Pemeliharaan ditetapkan 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

- (3) Masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Jangka waktu Bank Garansi sebagai jaminan pemeliharaan disesuaikan dengan lamanya masa pemeliharaan ditambah 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan jasa / pekerjaan.
- (5) PIHAK KEDUA dalam masa pemeliharaan tersebut diwajibkan melaksanakan pemeliharaan pekerjaan agar tetap sempurna sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Segala biaya yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan kewajiban tersebut diatas, maka Jaminan Pemeliharaan akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) Setelah masa pemeliharaan pekerjaan berakhir dan PIHAK KEDUA sudah memenuhi kewajiban, maka jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA **PASAL 7**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga keselamatan para pekerja, dan petugas proyek lainnya ketika melaksanakan pekerjaan/tugas, dan atau ketika berada di dalam lokasi pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menghindarkan segala kemungkinan bahaya yang dapat timbul atas para pekerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan dan perlengkapan/peralatan kerja, perlu dilakukan penjagaan yang cukup memadai oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan semua kelengkapan melaksanakan pekerjaan tersebut diatas termasuk kelengkapan keselamatan pekerja (K3).

PENGALIHAN PEKERJAAN **PASAL 8**

- (1) Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 baik sebagian maupun seluruhnya dilarang dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain.
- (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian pekerjaan atau seluruhnya kepada pihak lain, dan peringatan-peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak dihiraukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak ini secara sepihak dan memasukkan PIHAK KEDUA kedalam daftar hitam rekanan PIHAK PERTAMA.

SANKSI **PASAL 9**

Apabila terbukti bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Dokumen kontrak ini, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pada pekerjaan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat :

- (a) Memberikan peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali;
- (b) Menangguhkan pembayaran;
- (c) Mengenaikan denda;
- (d) Pemutusan kontrak;
- (e) Memasukkan kedalam daftar hitam rekanan.

D E N D A
PASAL 10

- (1) Apabila pelaksanaan pekerjaan terlambat yaitu melebihi batas waktu pelaksanaan kontrak sebagaimana ditetapkan Pasal 4 maka PIHAK KEDUA dikenakan denda untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (3) Denda tersebut harus dibayar oleh PIHAK KEDUA bersamaan dengan pengajuan penagihan pembayaran.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan atau syarat - syarat teknik yang disepakati dan ternyata tidak segera memperbaiki kelalaian tersebut setelah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda kelalaian sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

PEMBATALAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
PASAL 11

- (1) Kontrak ini dapat dibatalkan atas persetujuan para pihak yang diatur dalam Pembatalan Kontrak
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA :
 - a. Tidak melaksanakan atau menyimpang dari sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Setelah 3 (tiga) kali selama masa kontrak diperingatkan secara tertulis.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
 - d. Terlambat melaksanakan pekerjaan lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender setelah batas akhir pekerjaan.
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PAJAK
PASAL 12

- (1) Setiap pembayaran akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) harus disetor dan dilaporkan oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan copy bukti setor dan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa bulan tertagih sewaktu-waktu apabila diminta PIHAK PERTAMA.

KEADAAN KAHAR
PASAL 13

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya.

JAMINAN TENAGA KERJA PASAL 15

PIHAK KEDUA diwajibkan membayar iuran BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LAIN-LAIN (ADDENDUM) PASAL 16

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Addendum kontrak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 17

Dengan ditanda tangannya Kontrak ini, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal – pasal Kontrak dan seluruh ketentuan didalam dokumen lelang yang merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) lembar, 2 (dua) diantaranya bermaterai secukupnya, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR



SRIYONO

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

AGUS EKO SETIYONO, ST
Nip. 1.98.01203



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

Surabaya, 31 Maret 2022

Nomor : 13 / SPPBJ / SALK / III / PDAM / 2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Peninggian Overgang Pipa DN-400

Kepada
Yth. **CV. MITRA BERKAH ABADI**
Jojoran 3-A Blok 4/6 Surabaya

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa :

Nama Pengadaan : Peninggian Overgang Pipa DN-400
Nomor PP : 13/PP/SALK/III/2022
Tanggal PP : 24 Februari 2022
Bagian : Sumber Air Luar Kota

di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dengan ini diberitahukan bahwa Penawaran Saudara dengan identitas :

Nama Badan Usaha : CV. MITRA BERKAH ABADI
Alamat : Jojoran 3-A Blok 4/6 Kota Surabaya
NPWP : 80.168.471.3-606.000
Nilai Pengadaan : Rp. 181.578.100,00 (*seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah*), sudah termasuk PPN 10 %
Jangka waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender

Dapat dinyatakan diterima atau disetujui sebagai Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Peninggian Overgang Pipa DN-400
Guna memenuhi pelaksanaan pengadaan ini, Saudara diwajibkan untuk :

1. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan setelah tanggal Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
2. Menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ).

Apabila Saudara tidak dapat memenuhi semua persyaratan maka dianggap mengundurkan diri dan akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya**

AGUS EKO SETIYONO, ST
NIP. 1.98.01203

Tembusan :

1. Panitia Pengadaan;
2. Manajer Senior Produksi Dan Distribusi
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan SMS/WA : 081.2331-6666

ISO 9001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2017



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : 13 / BA-KESEPAKATAN / SALK / IV / 2022

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (14 - 04 - 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS EKO SETIYONO, ST : Selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 141 Tahun 2021 Tanggal 19 November 2021 tentang Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 melalui Bagian Pengadaan Serta Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Sekretaris PPK Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, berkedudukan di Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 2 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. SRIYONO : Selaku Direktur CV. MITRA BERKAH ABADI yang berkedudukan di Jl. Jojoran 3-A Blok 4-6 Surabaya berdasarkan Akta Notaris H. Achmad Salis, SH Nomor 28 tanggal 27 September 2016 berdasarkan NPWP Perusahaan nomor 80.168.471.3-606.000, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Peninggian Overgang Pipa DN-400 sebagai berikut :
Nomor : 13/SPPBJ/SALK/III/2022
Tanggal : 31 Maret 2022
2. Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Peninggian Overgang Pipa DN-400. Maka disepakati PPN yang sebelumnya 10 % menjadi PPN 11 %.

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan WA : 08123316666

ISO 9001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2017

Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenar -
benarnya.

PIHAK KEDUA
CV. MITRA BERKAH ABADI



SRIYONO
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agus Eko Setiyono'.

AGUS EKO SETIYONO, ST
Nip. 1.98.01203

Mengetahui,
Manajer Senior Produksi dan Distribusi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jitu Agus Wahyudiyanto'.

JITU AGUS WAHYUDIYANTO
Nip. 1.96.01040



CV. MITRA BERKAH ABADI

Jl. Jojoran 3-A Blok 4 / 6, Surabaya
Email : mitraberkahabadi.cv@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIYONO

Jabatan : Direktur

Perusahaan : CV. MITRA BERKAH ABADI

Alamat : JL.JOJORAN 3A BLOK 4/6 SURABAYA

Dengan ini kami menyatakan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan sesuai Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Peninggian Overgang Pipa DN-400, Nomor : 13/SPPBJ/SALK/III/PDAM/2022, Tanggal 31 Maret 2022 untuk paket Pekerjaan Peninggian Overgang Pipa DN-400 sampai selesai.

Demikian Surat Kesanggupan ini kami buat atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 01 April 2022

CV. MITRA BERKAH ABADI



SRIYONO

Direktur



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**



Nomor : 87/U-AU/P/22113/III/PPDAM/2022 Surabaya, 30 Maret 2022
Lampiran : - Kepada
Perihal : Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Peninggian Overgang Pipa DN 400

Sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan

Nama Paket Pekerjaan : Peninggian Overgang Pipa DN-400
Permintaan : Bagian Sumber Air Luar Kota
Nomor Perkiraan : 30.4 12'00
Anggaran : 2022

Dengan ini kami mengajukan usulan **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** sebagai berikut

Calon Pemenang

Nama Penyedia : CV Mitra Berkah Abadi
Barang / Jasa :
Alamat : Jojoran 3-A blok 4/6, Kota Surabaya, Jawa Timur
NPWP : 80 168 471 3-606.000
Harga : Rp 181 578 100,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan penerbitan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** paling lambat **1 (satu) hari kerja sejak usulan ini diterbitkan** dan atas perkenan kami sampaikan terima kasih

Bagian Pengadaan
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Manajer Pengadaan,

Dra. Dyah Woelandari
NIP 1.95.00830



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA



BERITA ACARA PENJELASAN

Nomor 94/BA PENJ-AL/22113/III/PPDAM/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (25-03-2022) pukul 13 00 WIB melalui aplikasi E-Procurement PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini.

- 1 Dra. Dyah Woelandari Manajer Pengadaan
- 2 Krisbianto Spv Admin Pengadaan
- 3 Lia Kristinawati Staf Admin Pengadaan

Selaku Bagian Pengadaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan rapat penjelasan untuk pengadaan

Nama Pengadaan	Peninggian Overgang Pipa DN-400
Permintaan	Bagian Sumber Air Luar Kota
Nomor Perkiraan	30 4 12.00
Anggaran	2022

Materi dan atau pertanyaan yang disampaikan dalam tahap penjelasan

- Pengajuan pertanyaan atau tanggapan dalam tahap penjelasan kepada panitia pengadaan (melalui aplikasi E-Procurement PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) maksimal dapat disampaikan pada hari Senin, 28 Maret 2021 pukul 13 00 WIB, di luar batas waktu tersebut pertanyaan tidak akan dijawab dan tidak dimasukkan dalam Berita Acara Penjelasan

Demikian Berita Acara Penjelasan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

- 1 Dra. Dyah Woelandari
- 2 Krisbianto
- 3 Lia Kristinawati

Bagian Pengadaan
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Manajer
Pengadaan
Spv Admin
Pengadaan
Staf Admin
Pengadaan

1

2

3

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan SMS/WA : 081.2331-6666

ISO 9001 : 2015

ISO/IEC 17025 : 2017



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA



BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

Nomor 221/BA KLA-AL/22113/III/PDAM/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) pukul 13:00 WIB bertempat di Ruang Rapat Bagian Pengadaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dra. Dyah Woelandari Manajer Pengadaan
2. Krisbianto Spv. Admin Pengadaan
3. Lia Kristinawati Staf Admin Pengadaan

Selaku Bagian Pengadaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, telah dilakukan klarifikasi untuk pengadaan

Nama Pengadaan Peninggian Overgang Pipa DN-400
Bagian Bagian Sumber Air Luar Kota
Nomor Perkiraan 30 4. 12 00
Anggaran 2022

terhadap penawaran:
Nama Penyedia CV Mitra Berkah Abadi
Nomor Penawaran 016/SPH-MBA/III/2022
Tanggal Penawaran 30-03-2022
Harga Penawaran Rp182.238.210,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sudah termasuk PPN 10%

Hasil Klarifikasi:

1. Dokumen penawaran CV Mitra Berkah Abadi lengkap dan benar
2. Setelah dilakukan negosiasi, CV Mitra Berkah Abadi bersedia menurunkan penawaran menjadi Rp. 181.578.100,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% (lembar klarifikasi dan negosiasi terlampir)
3. CV Mitra Berkah Abadi sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati tanpa mengurangi dari segi kualitas dan kuantitas
4. Galian dan rekondisi untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan standar pekerjaan galian dan rekondisi perpipaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk pertimbangan

Penyedia Barang/Jasa

Nama Penyedia CV Mitra Berkah Abadi
Nama Sriyono
Jabatan Direktur
Tanda Tangan

Bagian Pengadaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

1. Dra. Dyah Woelandari Manajer Pengadaan
2. Krisbianto Spv. Admin Pengadaan
3. Lia Kristinawati Staf Admin Pengadaan

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131
Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan SMS/WA : 081 2331-6666

ISO 9001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2017

LEMBAR KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nama Pengadaan: Peninggian Overgang Pipa DN-400
 Nama Penyedia Barang/Jasa: CV Mitra Berkah Abadi

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA PENAWARAN (Rp)		HARGA KLARIFIKASI (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL & AKSESORIS PIPA						
1	Pipa Galvanis ukuran 400 mm	Buah	20.00	2.350.000.00	47.000.000.00	2.350.000.00	47.000.000.00
2	Tee GI 2 Inchi x 2 Inchi	Buah	2.00	43.000.00	86.000.00	43.000.00	86.000.00
3	Double Nipple GI 2 Inchi	Buah	8.00	21.000.00	168.000.00	20.000.00	160.000.00
4	Knee GI Ukuran 2 Inchi	Buah	2.00	34.000.00	68.000.00	34.000.00	68.000.00
				JUMLAH	47.322.000.00	JUMLAH	47.314.000.00
				PEMBULATAN	47.322.000.00	PEMBULATAN	47.314.000.00
II	PEMASANGAN MATERIAL PIPA DAN AKSESORIS						
1	Pemasangan Pipa Steel DN-400	meter	20.00	450.000.00	9.000.000.00	450.000.00	9.000.000.00
2	Pemasangan Giboif Joirt / Coupling DN-400 mm	Buah	4.00	240.000.00	960.000.00	240.000.00	960.000.00
3	Wrapping Pipa Steel	M2	20.10	507.500.00	12.210.750.00	600.000.00	12.060.000.00
				JUMLAH	22.170.750.00	JUMLAH	22.020.000.00
				PEMBULATAN	22.170.700.00	PEMBULATAN	22.020.000.00
III	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Sewa Rambu / Alat Bantu	Set	2.00	170.000.00	340.000.00	170.000.00	340.000.00
2	Persiapan dan Pengukuran 0 - 50 m2	Set	2.00	110.000.00	220.000.00	110.000.00	220.000.00
3	Angkutan Pipa Menggunakan Pick Up	Rit	3.00	370.000.00	1.110.000.00	370.000.00	1.110.000.00
				JUMLAH	1.670.000.00	JUMLAH	1.670.000.00
				PEMBULATAN	1.670.000.00	PEMBULATAN	1.670.000.00
IV	PEMBONGKARAN BETON EKSTING						
1	Pembongkaran Beton	M3	2.70	540.000.00	1.728.000.00	630.000.00	1.701.000.00
				JUMLAH	1.728.000.00	JUMLAH	1.701.000.00
				PEMBULATAN	1.728.000.00	PEMBULATAN	1.701.000.00
V	PEKERJAAN TANAH						
1	Penggalan Tanah Keras	M3	31.05	147.500.00	4.579.875.00	147.000.00	4.564.350.00
2	Pembuatan Lubang Strauss Pile Diameter 30 cm kedalaman	M3	40.00	116.500.00	4.660.000.00	116.000.00	4.640.000.00
3	Pembuangan Sisa Galian	M3	10.35	50.000.00	517.500.00	50.000.00	517.500.00
				JUMLAH	9.757.375.00	JUMLAH	9.721.850.00
				PEMBULATAN	9.757.300.00	PEMBULATAN	9.721.000.00
VI	Pekerjaan Rekondisi Perpipaan						
	Rekondisi: Type I (C) Jalan Kampung / Gang Tanah	M3	20.70	55.500.00	1.148.650.00	55.000.00	1.138.500.00
	- Pengurugan Tanah Pilihan (Pemadatan Dengan Stamper)	M3	7.20	367.000.00	2.642.400.00	367.000.00	2.642.400.00
	- Pengurugan Sirtu (Padat)	M3	3.60	339.000.00	1.220.400.00	330.000.00	1.188.000.00
	- Pengurugan Pasir (Padat)						

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA PENAWARAN (Rp)		HARGA KLARIFIKASI (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
VII	PEKERJAAN BETON						
1	Pekerjaan Beton Rabat (1Pc,3Ps,5K)	M3	0.29	JUMLAH PEMBULATAN	5,011,650.00	JUMLAH PEMBULATAN	4,968,900.00
2	Pekerjaan Beton (1Pc,2Ps,3K)	M3	11.95	JUMLAH PEMBULATAN	5,011,600.00	JUMLAH PEMBULATAN	4,968,000.00
3	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir)	Kg	935.47	JUMLAH PEMBULATAN	319,870.00	JUMLAH PEMBULATAN	319,000.00
4	Pekerjaan Bekisting	M2	21.02	JUMLAH PEMBULATAN	14,268,300.00	JUMLAH PEMBULATAN	14,268,300.00
				JUMLAH PEMBULATAN	14,237,853.40	JUMLAH PEMBULATAN	14,032,050.00
				JUMLAH PEMBULATAN	9,700,730.00	JUMLAH PEMBULATAN	9,690,220.00
VIII	PEKERJAAN BESI			JUMLAH PEMBULATAN	38,528,753.40	JUMLAH PEMBULATAN	38,309,570.00
1	Fabrikasi Field Bend DN-400	Cm	8,038.60	JUMLAH PEMBULATAN	38,528,700.00	JUMLAH PEMBULATAN	38,309,000.00
	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	Titik	32.00	JUMLAH PEMBULATAN	25,722,880.00	JUMLAH PEMBULATAN	25,722,880.00
	Pemotongan pipa steel DN-400 mm			JUMLAH PEMBULATAN	8,872,000.00	JUMLAH PEMBULATAN	8,864,000.00
2	Pekerjaan Pagar Pengaman	Kg	15.97	JUMLAH PEMBULATAN	243,063.40	JUMLAH PEMBULATAN	239,550.00
	Pekerjaan Pembesian Besi Plat Strip	Kg	12.78	JUMLAH PEMBULATAN	479,250.00	JUMLAH PEMBULATAN	472,860.00
	Fabrikasi dan Pengelasan Besi Plat Strip	Cm	271.30	JUMLAH PEMBULATAN	868,160.00	JUMLAH PEMBULATAN	813,900.00
	Pekerjaan Pengelasan dengan las listrik	Set	64.00	JUMLAH PEMBULATAN	1,516,800.00	JUMLAH PEMBULATAN	1,516,800.00
	Baut Mur Ring M24 x 120 mm			JUMLAH PEMBULATAN	37,702,153.40	JUMLAH PEMBULATAN	37,629,990.00
				JUMLAH PEMBULATAN	37,702,100.00	JUMLAH PEMBULATAN	37,629,000.00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			JUMLAH PEMBULATAN	493,935.00	JUMLAH PEMBULATAN	486,200.00
1	Pengecatan Dasar Meni Besi	M2	11.05	JUMLAH PEMBULATAN	808,860.00	JUMLAH PEMBULATAN	773,500.00
2	Pengecatan Besi 3x (Tanpa Memi dan Menggosok)	M2	11.05	JUMLAH PEMBULATAN	1,302,795.00	JUMLAH PEMBULATAN	1,259,700.00
				JUMLAH PEMBULATAN	1,302,700.00	JUMLAH PEMBULATAN	1,259,000.00
X	PEKERJAAN AKHIR			JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00	JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00
1	Pemotongan Pipa Steel DN-400 mm	Set	2.00	JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00	JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00
				JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00	JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00
				JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00	JUMLAH PEMBULATAN	480,000.00
				JUMLAH PEMBULATAN	165,671,100.00	JUMLAH PEMBULATAN	165,071,000.00
				JUMLAH PEMBULATAN	165,671,100.00	JUMLAH PEMBULATAN	165,071,000.00
				JUMLAH PEMBULATAN	16,567,110.00	JUMLAH PEMBULATAN	16,507,100.00
				JUMLAH PEMBULATAN	182,238,210.00	JUMLAH PEMBULATAN	181,578,100.00

Disetujui oleh,
CV MITRA BERKAH ABADI


Bagian Pengadaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

1 Manajer Pengadaan
(Dra Dyah Woblandari)

2 Spv Admin Pengadaan
(Krisbianto)

3 Staf Senior Admin Pengadaan
(Lia Kristnawati)


2


3


DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA



**PDAM SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

**PENINGGIAN OVERGANG
PIPA DN - 400**

**PP NOMOR:
22113**



SYARAT-SYARAT PENGADAAN

A. SYARAT UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan** Semua pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh anggaran PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

2. **Tugas dan Kewenangan**
 - 2.1 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan.
 - 2.2 Penanggung Jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 2.3 Pemeriksaan Hasil pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Bagian Penjamin Kualitas atau Pejabat Penerima Hasil Pengadaan (PPHP).

3. **Dasar** Pelaksanaan Pengadaan ini berdasarkan Peraturan Perusahaan Nomor: 02 Tahun 2017 beserta perubahannya.

4. **Etika Pengadaan dan Tujuan Pengadaan**
 - 4.1 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf e, dalam hal :
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - b. Konsultan perencana / pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya / diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. PPK/Panitia Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha

- Penyedia; dan/ atau
- e. Beberapa badan usaha yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 4.3 Tujuan Pengadaan.
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - Mendorong pemerataan ekonomi.
- 5. Pengumuman dan Penjelasan Pengadaan**
- 5.1 Pengumuman dan Penjelasan pengadaan dilakukan secara *online* melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sesuai jadwal dalam aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya (Dokumen yang dapat diunduh oleh Penyedia barang/jasa antara lain namun tidak terbatas yaitu: Dokumen Pemilihan, BOQ, Spesifikasi Teknis, Draf kontrak).
- 5.2 Peserta yang tidak menyampaikan tanggapan dalam tahapan penjelasan pengadaan dianggap mengerti dan memahami ketentuan yang dipersyaratkan serta menyetujui hasil tahap penjelasan pengadaan.
- 5.3 Apabila diperlukan, Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- 5.4 Apabila diperlukan, Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pengadaan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan pengadaan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 5.5 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 5.6 Apabila diperlukan, Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan pengadaan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 5.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan pengadaan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 5.8 Kumpulan hasil tanya jawab pada saat pemberian penjelasan pengadaan dalam aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan.
- 5.9 Apabila dalam penjelasan pengadaan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditambahkan, maka Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan akan menuangkan ke dalam Adendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pengadaan yang disampaikan melalui aplikasi *E-Procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

- | | | |
|---|------|--|
| 6. Satu Penawaran Tiap Peserta | | Peserta hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. |
| 7. Biaya dalam Penyiapan Penawaran Harga | 7.1 | Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran harga. |
| | 7.2 | Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. |
| 8. Bahasa yang Digunakan dalam Penawaran | 8.1 | Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. |
| | 8.2 | Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. |
| 9. Pendayagunaan Produk dalam Negeri | 9.1 | Produk Dalam Negeri adalah Barang dan/atau Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinventasi dan memproduksi di Indonesia. |
| | 9.2 | Perusahaan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan/atau yang diproduksi dalam negeri dibuktikan dengan surat keterangan/dokumen dari lembaga pemerintah yang berwenang. |
| | 9.3 | Kewajiban penggunaan produk dalam negeri jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen). |
| | 9.4 | Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) |
| | 9.5 | Preferensi harga untuk barang/jasa adalah 5% (lima persen) dari harga penawaran. |
| | 9.6 | Preferensi harga diberikan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). |
| | 9.7 | Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. |
| | 9.8 | Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA)
HEA dihitung dengan rumus
$HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan:
KP = TKDN \times preferensi tertinggi
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik |
| | 9.9 | Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. |
| 10. Penawaran Harga | 10.1 | Penawaran Harga diisi pada aplikasi <i>E-procurement</i> PDAM Surya Sembada Kota Surabaya |
| | 10.2 | Dokumen Penawaran Harga berupa surat penawaran (draf terlampir) yang di dalamnya mencantumkan:
a. nama pengadaan;
b. tanggal; |

- c. masa berlaku penawaran harga.
 - d. total penawaran harga.
 - e. daftar kuantitas dan harga.
- 10.3 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 10.4 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang rupiah.
- 10.5 Harga Satuan dalam penawaran bersifat tetap selama jangka waktu pelaksanaan, tidak ada perubahan akibat terjadinya fluktuasi harga.
- 10.6 Apabila terjadi perbedaan harga penawaran yang tertulis dalam angka dan huruf, maka yang digunakan adalah harga penawaran dalam angka.
- 10.7 Harga berlaku **minimal 90 (sembilan puluh)** hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga dibuat.
- 11. Pakta Integritas**
- 11.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 11.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas.
- 12. Pemasukan Penawaran Harga**
- 12.1 Peserta dapat mengisi/memasukkan penawaran harga secara berulang pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Penawaran harga yang diisi/ dimasukkan terakhir akan menggantikan penawaran harga sebelumnya.
- 12.2 Peserta dapat mencetak serta mengupload Surat Penawaran Harga yang diunduh dari aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 12.3 Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran harga kepada Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dengan mengunggah melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 12.4 Selain penawaran harga, penyedia juga mengunggah dokumen pendamping lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 12.5 Dengan mengisi/memasukkan penawaran harga secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:
- a. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan kuantitas (apabila ada) yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
 - b. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan metode yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
 - c. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
 - d. Perorangan/pihak yang bertindak untuk dan atas nama

badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- e. Data/informasi yang diisi/disampaikan pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi yang diisi/disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka akan dikenakan sanksi.

- 13. Batas Akhir Pemasukan Penawaran Harga**
- 13.1 Penawaran harga harus diisi/dimasukkan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 13.2 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran harga dalam hal:
- Terjadi keadaan kahar;
 - Terjadi gangguan teknis.
- 14. Jaminan Penawaran**
- 14.1 Jaminan Penawaran dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa dengan melalui metode lelang umum.
- 14.2 Besarnya jaminan penawaran ditetapkan sebagai berikut:
- Nilai pengadaan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jaminan penawarannya ditetapkan **sebesar minimal 3% dari harga penawaran**;
 - Nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai dengan Rp 10 milyar (sepuluh milyar), jaminan penawarannya ditetapkan **sebesar minimal 2% dari harga penawaran**;
 - Nilai pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar), jaminan penawarannya ditetapkan **sebesar minimal 1% dari harga penawaran**.
- 14.3 Panitia berhak mencairkan Jaminan Penawaran dari penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri setelah memasukkan dokumen penawaran.
- 14.4 Jaminan Penawaran dikembalikan apabila penyedia barang/jasa tidak menjadi pemenang atau setelah pengumuman pemenang lelang.
- 14.5 Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- 15. Pembukaan Penawaran**
- Pembukaan penawaran dilakukan secara *online* melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sesuai jadwal dalam aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 16. Evaluasi**
- 16.1 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada instansi/pihak terkait lainnya sejauh tidak menyangkut substansi yang bersifat rahasia.
- 16.2 Apabila Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa memberikan/menyerahkan data yang ternyata tidak benar/data palsu, maka Dokumen Penawaran tidak dievaluasi lebih lanjut.
- 16.3 Apabila dokumen yang diunggah pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak sesuai persyaratan maka Dokumen Penawaran tidak

dievaluasi lebih lanjut.

- 16.4 Dokumen yang memenuhi persyaratan dan termasuk dalam 3 (tiga) penawar terendah akan diundang untuk pembuktian kualifikasi.
- 16.5 Pada saat proses klarifikasi penyedia menyerahkan salinan dokumen yang diunggah pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya disertai dengan dokumen aslinya.
- 16.6 Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dokumen dan harga penawaran (*post bidding*).
- 16.7 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat melakukan survei lapangan.
- 16.8 Hasil klarifikasi dan negosiasi akan dituangkan dalam Berita Acara.

17. Pengumuman Calon Pemenang

Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan mengumumkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya atau papan pengumuman resmi perusahaan.

18. Sanggah

- 18.1 Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang keberatan dengan putusan penetapan calon penyedia diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis (melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya atau surat) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang.
- 18.2 Alasan Sanggahan yang tidak terkait dengan ketentuan/prosedur dalam dokumen pemilihan, tidak dapat diterima oleh Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan (sanggahan ditolak).
- 18.3 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan akan memberikan jawaban tertulis (melalui aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya atau surat jawaban sanggah) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima.
- 18.4 Apabila sanggahan terhadap peserta yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata benar, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- 19.1 Direksi atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 19.2 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

20. Pembatalan Penyedia Barang/Jasa

- 20.1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan kepada Direksi PDAM Surya Sembada untuk membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan/Pembatalan Penyedia Barang/Jasa, apabila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penyedia tidak memenuhi satu di antara kewajiban antara lain:
 - a. Tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

- b. Tidak menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- 20.2 Apabila Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk berdasarkan SPPBJ tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas maka PPK berwenang untuk membatalkan SPPBJ dan memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam daftar hitam, selanjutnya PPK dapat mengundang calon pemenang 2 atau calon pemenang 3 untuk dilakukan klarifikasi dan negosiasi.
- 21. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Gagal dan Tindak Lanjut**
- 21.1 Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa gagal apabila:
- Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran; atau
 - Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; atau
 - Dalam evaluasi penawaran terbukti terjadi persaingan tidak sehat; atau
 - Seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga, seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga agar tidak melebihi **nilai total HPS**.
- 21.2 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Direksi PDAM Surya Sembada, apabila:
- Terbukti adanya KKN yang melibatkan Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan, atau
 - Terbukti adanya KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan benar oleh pihak berwenang; atau
 - Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini; atau
 - Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; atau
 - Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa berpotensi merugikan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya; atau
 - Calon pemenang dan calon pemenang cadangan mengundurkan diri; atau
 - Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melanggar Peraturan Perusahaan ini.
- 21.3 Setelah proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dinyatakan gagal maka Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan segera melakukan:
- Evaluasi ulang; dan/atau
 - Penyampaian ulang dokumen pemilihan; dan/atau
 - Pengadaan ulang; dan/atau
 - Penghentian proses pengadaan.
- 22. Jaminan Pelaksanaan**
- 22.1 Jaminan Pelaksanaan diperlukan apabila nilai kontrak di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 22.2 Jaminan Pelaksanaan yang berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang
- 22.3 Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*Unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit

- jaminan.
- 22.4 Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk **Pengadaan Barang/Jasa Lainnya** adalah sebagai berikut:
- a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- 22.5 Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan **Pekerjaan Konstruksi** adalah sebagai berikut:
- a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - b. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
 - c. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai total HPS;
 - d. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai total HPS;
 - e. Untuk nilai penawaran terkoreksi < 50% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 22.6 Jaminan Pelaksanaan berlaku minimal selama jangka waktu pelaksanaan Kontrak.
- 22.7 Jangka waktu pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan dapat ditambah maksimal 50 (lima puluh) hari kalender.
- 22.8 Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada **PDAM Surya Sembada Kota Surabaya**.
- 22.9 Apabila Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu akhir kontrak yang telah ditetapkan belum memulai pelaksanaan pekerjaan maka Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dinyatakan batal secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan dicairkan setelah adanya pemutusan kontrak.
- 22.10 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dan/atau terjadi pemutusan Kontrak, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
- 22.11 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan diadakan Serah Terima.
- 22.12 Bilamana terjadi keadaan kahar, sehingga terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Penyedia Barang/Jasa harus segera memperpanjang jangka waktu berlakunya

Jaminan Pelaksanaan apabila masa berlakunya habis.

- 23. Jaminan Pemeliharaan**
- 23.1. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk Bank Garansi (yang bersifat *unconditional*/tanpa syarat) setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen), untuk:
- Pekerjaan Konstruksi;
 - Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- 23.2. Jaminan Pemeliharaan diserahkan sebelum Berita Acara Serah Terima.
- 23.3. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- 23.4. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja selesainya masa pemeliharaan.
- 23.5. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum.
- 24. Penandatanganan Kontrak**
- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 25. Pembayaran**
- Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan ini akan dilakukan sesuai dengan yang diatur pada kontrak.
- 26. Perpajakan**
- Semua pajak yang timbul mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 27. Denda**
- Denda atas pelaksanaan pengadaan ini akan dilakukan sesuai dengan yang diatur pada kontrak
- 28. Sanksi**
- 28.1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
- Berusaha memengaruhi anggota Bagian Pengadaan/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - Membuat/mengisi/menyampaikan data/informasi yang tidak benar pada aplikasi *E-procurement* PDAM Surya Sembada Kota Surabaya untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan pada dokumen pemilihan;
 - Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh PPK;
 - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab
- 28.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 28.1 dikenakan sanksi berupa:
- Sanksi administratif;

- b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. Gugatan secara perdata; dan/atau
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

29. Pengulangan Pengadaan (repeat order)

Pengulangan Pengadaan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mendapatkan persetujuan dari Direksi;
- b. Memperoleh rekomendasi dari satuan kerja pengguna dan/atau pemanfaat fasilitas/pekerjaan;
- c. Harga satuan sama atau lebih rendah (kecuali harga satuan orang karena kenaikan UMK) dalam kontrak sebelumnya.

30. Keadaan Kahar

- 30.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar, antara lain:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana nonalam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.
- 30.3. Dalam hal Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 30.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 30.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 30.6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.


31. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- 31.1. Penyedia wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Kerja yang cukup, dalam kondisi yang layak pakai, dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalankan.
- 31.2. Penyedia wajib memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada seluruh pekerjanya pada saat bekerja dan ketika masih berada di area kerjanya.
- 31.3. Penyedia wajib memberikan perlindungan asuransi keselamatan kerja kepada setiap pekerjanya yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan.
- 31.4. Penyedia wajib bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya, kebersihan, dan keamanan lingkungan kerjanya selama kontrak kerja berlangsung.

- 31.5. Penyedia wajib meminta dan mengisi *work permit* setiap memulai aktivitas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPK.
- 31.6. Penyedia harus mematuhi peraturan K3 di area kerja, selama melakukan pekerjaan.
- 31.7. Penyedia wajib menyerahkan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) atau LDKB (Lembar Data Keselamatan Bahan) pada saat pengiriman bahan kimia.
- 31.8. Setiap pelanggaran atas angka 31.1 sampai dengan 31.7 akan dikenakan sanksi yang diatur di dalam kontrak.

32. Lain-lain

Dokumen ini secara keseluruhan merupakan ketentuan yang mengikat sehingga Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib mematuhi syarat-syarat, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.



B. SYARAT KHUSUS

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pengadaan | Peninggian Overgang Pipa DN - 400 |
| 2. Permintaan | Bagian Sumber Air Luar Kota |
| 3. Nomor Dokumen | 013/DP-AL/P/III/PPDAM/2022 |
| 4. Tanggal Dokumen | 11 Maret 2022 |
| 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Rp182.934.400.00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), sudah termasuk PPN 10% |
| 6. Metode | Pengadaan Langsung |
| 7. Sumber Dana | Anggaran PDAM Surya Sembada Kota Surabaya |
| 8. Tahun Anggaran | 2022 |
| 9. Klasifikasi | Pekerjaan Kontruksi |
| 10. Kualifikasi | Kecil |
| 11. Izin Usaha | SIUP/SIUJK/SIUI/NIB/Izin Usaha Lainnya dengan KBLI bidang usaha/subbidang usaha atau kode klasifikasi/subklasifikasi:
a. SI005: Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh; atau
b. SI008: Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal; atau
c. 42212: Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase |
| 12. Jangka waktu pelaksanaan | 120 (seratus dua puluh) hari kalender. |
| 13. Pengalaman yang dibutuhkan | Sesuai dengan bidang usaha/subklasifikasi pada angka 11 di atas dibuktikan dengan foto kopi kontrak/perjanjian jual beli/ <i>purchase order</i> dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. |
| 14. Lampiran Dokumen Penawaran (unggah pada aplikasi E-procurement PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) | 14.1 Dokumen Administrasi (Submit data yang sudah ada pada aplikasi <i>E-procurement</i>):
a. Ijin Usaha;
b. Akte Pendirian;
c. Pengurus Perusahaan;
d. Data Pengalaman.

14.2 Dokumen Teknis:
a. Foto kopi kontrak pengalaman.
b. Spesifikasi Teknis |

- 14.3 Dokumen Harga:
- Surat Penawaran Harga,
 - Rincian Harga Penawaran (sesuai BOQ).

15. Ketentuan Lain

Sehubungan terjadinya pandemi *Coronavirus Disease* (CoviD-19) yang berdampak pada pembatasan kegiatan tertentu dan pergerakan orang/barang, maka untuk dimulainya pelaksanaan kontrak pekerjaan menunggu pemberitahuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disahkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Peninggian Overgang Pipa DN - 400

Ditetapkan oleh:
Bagian Pengadaan
Plh. Manajer Pengadaan




Agus Eko Setiyono, S.T.
NIP 1.98.01203



M. Khalil Fithrah, SE
NIP 1.06.01361

Diketahui oleh:
Manajer Senior Produksi & Distribusi
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya



Ir. Yuloar Katamsi
NIP 1.95.00812






**Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No.2
Surabaya 60131**

**Telp. 031-5039373
-5039676,
Fax. 031-5030100**

**Call Center 2926666
Layanan SMS 08123316666**

**ISO 9001 : 2015
ISO / IEC 17025 : 2008**

www.pdam-sby.go.id

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA		NO PP	0147-22		
		Tanggal	01 MAR 2022		
PERMINTAAN PENGADAAN		NO PP			
		Tanggal			
NO	TURAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	NOMOR ANGGARAN	KETERANGAN
	Peninggian Overgang Pipa DN-400 Gading Rejo Karang Ketuk Pasuruan dan Ketegan Winongan				
1	Peninggian Overgang DN-400	Paket	0.7965	30.4.12.00	Jasa Pekerjaan
2	Peninggian Overgang DN-400	Paket	0.0634	30.4.12.00	Barang Persediaan
Yang diclangkan adalah: Jasa					
Nomor Perkiraan		Alasan			
30.4.12.00		Pemeliharaan Pipa dari Jembatan			
Pipa Distribusi Sumber Air		Tanggal Kebutuhan Maret 2022			
Telah diteliti dan dicatat oleh Manajer Anggaran & Kas		Menyetujui dan dimintakan proses menurut Prosedur yang berlaku Manajer Senior Produksi & Distribusi		Nomor D/PP-SAL/K/H/2022 Tanggal 24 Feb 2022 Dibuat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen	
					
Rahma Y. Kusuma, SE, Ak. NIP. 1.06.01369		Ir. Yuldar Katamsi NIP. 1.95.00812		Agus Eko Setiyono, ST NIP. 1.98.01203	



PROPOSAL

0147-22

Nama Pengadaan	Peninggian Overgang Pipa DN-400
Lokasi	Gading Rejo Karang Ketuk Pasuruan dan ketegan Winongan
Spesifikasi	terlampir
Gambaran Umum	Overgang adalah rangkaran perpipaan open cut (terbukaitidak tertanam) yang melayang/melintang diatas sungai atau saluran air lainnya
Kondisi saat ini	ketinggian overgang terlalu rendah sehingga banyak sampah di sungai tersangkut di overgang. Jika ketinggian air sungai meninggi pipa overgang terendam yang menyebabkan korosi
Manfaat secara Teknis	Peninggian overgang pipa dapat mencegah korosi
Manfaat secara Ekonomis	Dengan peninggian overgang diharapkan kualitas dan pendistribusian air membak dapat mencapai target keuntungan PDAM Surabaya
Biaya	Biaya untuk pekerjaan ini menggunakan Anggaran Sumber Air Luar Kota tahun 2022 dengan perkiraan 30.412.000
jangka Waktu Pelaksanaan	28 Maret 2022 s/d 26 Juli 2022 (120 Hari)
jangka Waktu Pembayaran	Agustus 2022 (100%)
Kesimpulan	Pekerjaan diatas secara teknis maupun ekonomis sangat menguntungkan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

Disetujui oleh
Manajer Senior Produksi & Distribusi


H. Yuloar Katamsi
NIP. 1.95.00812

Nomor : U3:PP/SAL/K/H/2022
tanggal :

Dibuat oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen


Agus Eko Setiyono, ST
NIP. 1.98.01203

